



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
DENGAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 10/In.24/HM.01/05/2022

Nomor : 166/PKS/V.2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Basri, MA  
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Alamat : Kampus Zawiyah Cot Kala, Jalan Meurandeh, Kota Langsa, Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Institut Agama Islam Negeri Langsa yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.



Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

## **Pasal 3 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan



salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

#### **Pasal 6 EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

#### **Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**





Lampiran  
Tanggal MoU  
Nomor MoU

: Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri Langsa  
dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
: 19 Mei 2022  
: 10/In.24/HM.01/05/2022  
: 166/PKS/V.2022

**RENCANA KERJA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Program Kerja Sama	Rencana Kegiatan		Output Kegiatan	Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan
			Lokasi	Kegiatan				
1	Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi	Perpustakaan sebagai jejaring	Jakarta/Banda Aceh	1. Pameran; 2. Seminar, Workshop, Webinar; 3. Penambahan bahan pustaka; 4. Keanggotaan Perpustakaan Nasional	Peningkatan Jejaring Perpustakaan, Jumlah Anggota Perpustnas, Kompetensi dan Koleksi	APBN dan PNPB	1 Perpustakaan Nasional 2 Institut Agama Islam Negeri Langsa	
2	Pengembangan sumber daya perpustakaan	Pembinaan perpustakaan, Perpustakaan Deposit	Jakarta/Banda Aceh	1 Akreditasi dan sertifikasi; 2 Interoperabilitas KCKR; 3 Pemanfaatan e-Resources, iPusnas dan produk digital Perpustakaan Nasional lainnya; 4 Pendataan Profil Perpustakaan	Peningkatan mutu perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) serta peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca dan peningkatan koleksi Perpustnas melalui KCKR	APBN dan PNPB	1 Perpustakaan Nasional 2 Institut Agama Islam Negeri Langsa	
3	Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan	Pelatihan SDM dan penguatan SDM di bidang TIK	Jakarta/Banda Aceh	1 Program Magang; 2 Studi Banding mengenai TIK Bimtek INLISLite; 3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat); 4 Integrasi IOS (Indonesia One Search)	Peningkatan Kualitas SDM dan Teknologi	APBN dan PNPB	1 Perpustakaan Nasional 2 Institut Agama Islam Negeri Langsa	
4	Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK	Pengembangan perpustakaan program replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	DKI Jakarta dan Banda Aceh	1. Webinar, Seminar, Workshop	Peningkatan indeks literasi budaya gemar membaca	APBN dan APBD	1. Perpustakaan Nasional 2. Institut Agama Islam Negeri 3. Langsa	

PIHAK KESATU

Ttd.

BASRI

PIHAK KEDUA

Ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

